

PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI DAN FAZLU RAHMAN TENTANG IJTIHAD

Kusnadi

*Dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Kerinci
Kusnadikerinci@gmail.com*

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1) apakah yang melatarbelakangi Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman dalam mereformulasi ijtihad; 2) apa persamaan dan perbedaan ijtihad versi Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman; dan 3) mengapa terjadi persamaan dan perbedaan tersebut. Penelitian ini bercorak penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang datanya berupa teori, konsep, dan ide. Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah metode ijtihad menurut Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman muncul sebagai akibat dari problem-problem sosial, politik, dan intelektual. 1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi reformulasi ijtihad Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman. a. Sikap fanatisme yang berlebihan terhadap madzhab fiqih (khususnya madzhab syafi'i) dan aliran-aliran tarikat. b. Adanya imprealisme dan kolonisme yang tidak hanya mengancam politik dan ekonomi, tetapi juga mengancam agama dan kultur Islam Mesir pada waktu itu. c. Sikap fanatik masyarakat Mesir terhadap madzhab tidak menjadi penghalang dan penghambat bagi al-Qardhawi dalam menelorkan ide-ide briliannya. 2. Komparasi ijtihad al-Qardhawi dan Rahman adalah sebagai berikut: a. Persamaan dan perbedaan latar belakang al-Qardhawi dan Rahman: 1) Al-Qardhawi dan Rahman, keduanya sama-sama memiliki potensi yang besar dalam dunia pendidikan, dibesarkan, dan dididik dalam keluarga muslim yang taat beragama. 2) Al-Qardhawi dan Rahman, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, begitu juga dalam madzhab, pemikir yang berpengaruh pada masanya, dan reputasi pemikirannya. b. Persamaan dan perbedaan ijtihad versi al-Qardhawi dan Rahman: 1) Al-Qardhawi dan Rahman, keduanya sama-sama mengakui al-Quran sebagai sumber pertama dan sunnah sebagai sumber kedua dalam ijtihadnya. 2) Al-Qardhawi dan Rahman, keduanya mempunyai definisi yang berbeda tentang ijtihad, begitu juga dalam sumber hukum tambahan, metode ijtihad, dan mekanisme ijtihad. 3. Implikasi Persamaan dan Perbedaan Ijtihad al-Qardhawi dan Rahman: a. Secara konteks, implikasi persamaan dan perbedaan metode ijtihad al-Qardhawi dan Rahman, merupakan kelanjutan dari sebuah proses kesinambungan metode ijtihad klasik. b. Secara fungsional, metode ijtihad sebagaimana ditawarkan oleh al-Qardhawi dan Rahman, sebagai upaya pembaharuan hukum Islam serta upaya menjawab tantangan situasi baru.

Kata Kunci: Yusuf Al-Qardhawi, Fazlu Rahman, Ijtihad



**Diterbitkan Oleh Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kerinci**

Pendahuluan

Menurut Yusuf al-Qardhawi, bahwasanya institusi ijtihad dipegang oleh tiga kelompok besar, yaitu: Pertama, kelompok yang menolak ijtihad mentah-mentah dengan alasan bahwa produk ulama mujtahid dan ulama salaf telah mampu menjawab setiap tantangan zaman dan masalah-masalah kontemporer. Kedua, kelompok ini justru menganjurkan ijtihad secara besar-besaran dan menolak taklid. Sedangkan kelompok ketiga, lebih moderat dengan tetap bersemangat agar fiqh Islam senantiasa aktual dengan zamannya, tetapi tidak melepaskan daratan tempat berpijak ulama pendahulunya (*Salafus Salih*).

Yusuf al-Qardhawi merupakan ulama modern yang masih hidup hingga saat ini. Dalam metode berfikirnya, ia lebih menekankan untuk berijtihad dalam menetapkan sebuah hukum. Mengingat telah terjadi perubahan cukup besar dalam corak kehidupan masyarakat setelah lahirnya revolusi industri, perkembangan teknologi, dan hubungan-hubungan material secara internasional. Dari perubahan yang pesat ini, kemudian al-Qardhawi menganjurkan untuk menfungsikan peran ijtihad secara kontinyu.¹

Para ahli ushul fiqh memberikan banyak definisi yang berbeda-beda tentang ijtihad. Dalam hal ini, nampaknya al-Qardhawi lebih condong pada definisi yang diberikan oleh Imam as-Syaukani yang dijelaskan dalam bukunya "*Irsyad al-Fuhul*", sebagai berikut:

"Mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum syara' yang bersifat operasional dengan cara istimbath (mengambil kesimpulan hukum)".

Implikasi dari definisi di atas adalah menutup jalan ijtihad atas orang-orang yang tergesa-gesa mengambil hukum dan orang-orang yang lalai membuat hukum dan seenaknya tanpa memeras kemampuan terlebih dahulu untuk meneliti dalilnya, memperdalam pemahamannya, dan mengambil konklusi dari dalil-dalil tersebut serta memperbandingkan dalil-dalil yang bertentangan dengannya.²

Fazlur Rahman juga merupakan ulama modern. Ia sebagai pemikir muslim, sarjana muslim kaliber Dunia, dan guru besar University of Chicago. Pemikirannya ditandai dengan cara pikir kritis, analitis, dan sistematis. Di samping itu, ia juga berani dalam mencari solusi masalah umat Islam, baik di bidang pemikiran, politik, maupun hukum Islam.

¹Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer, Op, Cit.*, 6

²Yusuf al-Qardhawi, "*al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah Ma'a Nadharat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Ma'ashir*", diterjemahkan Achmad Syathori, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 2-3



Menurut Rahman, ijtihad adalah:

”upaya memahami makna suatu teks atau presiden di masa lampau yang mempunyai suatu aturan dan untuk mengubah suatu aturan tersebut dengan memperluas atau membatasi ataupun memodifikasinya dengan cara-cara sedemikian rupa, hingga suatu situasi baru dapat dicakup di dalamnya dengan suatu solusi baru”.

Implikasi metodologi yang terdapat dalam definisi di atas adalah bahwa teks atau presiden (al-Quran dan sunnah) dapat dipahami untuk digeneralisasikan sebagai prinsip-prinsip dan prinsip-prinsip tersebut, kemudian dijadikan aturan baru. Dalam artian, kerja ijtihad adalah meliputi: pemahaman teks dalam keutuhan konteksnya di masa lampau, pemahaman situasi baru yang sedang terjadi sekarang, dan perubahan aturan-aturan hukum yang terkandung di dalam teks tersebut.³

Rahman mendobrak doktrin “tertutupnya pintu ijtihad” dengan beberapa langkah: Pertama, menegaskan bahwa ijtihad bukanlah hak *privilege* (istimewa) atau eksklusif golongan tertentu dalam masyarakat muslim; Kedua, menolak kualifikasi ganjil mengenai ilmu gaib misterius sebagai syarat ijtihad; dan Ketiga, memperluas cakupan ranah ijtihad klasik. Hasilnya adalah satu kesimpulan Rahman, ijtihad baik secara teoritis maupun secara praktis senantiasa terbuka dan tidak pernah tertutup.⁴

Dengan adanya kontroversi di masyarakat terkait dengan isu-isu tertutupnya pintu ijtihad, maka peneliti tertarik untuk menggali aspek-aspek fundamental dan mekanisme reformulasi ijtihad versi Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman. Dengan penelitian ini, diharapkan kontroversi tersebut dapat disikapi secara objektif dan proporsional. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni: 1. Apa yang melatarbelakangi Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman dalam mereformulasi ijtihad?; 2. Apa persamaan dan perbedaan ijtihad versi Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman?; dan 3) Mengapa terjadi persamaan dan perbedaan tersebut?

³Fazlur Rahman, “*Islam and Modernity: Transformation of Intellectual Tradition*, diterjemahkan Ahsin Mohammad, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual* (Bandung: Pustaka, 1985), h. 9

⁴<http://islamlib.com/id/index.php?page=article&mode=print&id=314>. (diakses pada jumat 07 Maret 2008).



Kerangka Teoritik

Ijtihad

Pengertian ijtihad secara terminologi adalah sebagai berikut: Aktivitas untuk memperoleh pengetahuan (istinbat) hukum syara dari dalil terperinci dalam syari'at.

Secara teknis ijtihad merupakan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sebuah masalah ketika al-Quran dan as-Sunnah diam tidak memberikan jawaban, seperti yang telah diuraikan. Konsep *ijma'* muncul sebagai hasil upaya percobaan ijtihad. Dengan kata lain ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu hukum melalui dalil syara'.⁵

Dalam istilah ini ijtihad lebih banyak dikenal dan digunakan, bahkan para *fuqaha* yang menegaskan bahwa ijtihad itu bisa dilakukan di bidang fiqh. Pendapat fuqaha dan ulama ushul tersebut diperkuat oleh al-Taftani dan al-Ruwahi. Kedua ulama tersebut mengatakan bahwa ijtihad tidak dilakukan dalam masalah *qat'iyah* dan masalah *ushul al-din* yang wajib dipegang secara mantap. Selain itu, mayoritas ulama *ushul fiqih* tidak memasukkan masalah aqidah pada lapangan ijtihad, bahkan mereka melarang untuk berijtihad pada masalah tersebut. Mereka juga beranggapan bahwa orang yang keliru dan salah dalam ijtihad pada masalah aqidah dipandang kafir atau fasik.⁶

Menurut Harun Nasution, arti ijtihad seperti yang dikemukakan di atas adalah ijtihad dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas menurutnya, ijtihad juga berlaku pada bidang selain hukum Islam, misalnya Ibnu Taimiyah yang menjelaskan bahwa ijtihad juga digunakan dalam lapangan tasawuf, ia mengatakan "sebenarnya kaum sufi adalah mujtahid-mujtahid dalam masalah kepatuhan, sebagaimana mujtahidmujtahid lain", dan sebenarnya kaum sufi di Basrah dalam masalah ibadah dan hal ihwal ini adalah mujtahid-mujtahid, seperti halnya dengan tantangan mereka di Kufah yang juga mujtahid-mujtahid dalam masalah hukum, politik, aqidah tasawuf, falsafat, dan tata negara.⁷

Lebih dari itu, menurut Abdullah Ahmed An-Na'im, penggunaan ijtihad dalam pengertian umum relevan dengan interpretasi al-Quran dan sunnah. Ketika suatu prinsip atau aturan syari'ah didasarkan pada makna umum atau implikasi yang luas dari suatu teks al-

⁵ *Ibid*

⁶ Abdullah Ahmad An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 46

⁷ *Ibid*



Quran dan sunnah berbeda dengan aturan langsung dari teks yang jelas dan terinci, maka teks dan prinsip syari'ah itu harus dihubungkan melalui penalaran hukum.⁸

Berkenaan dengan pembatasan pengertian dan cakupan ijtihad, terjadi pengkajian tentang kawasan ijtihad (*majal al-ijtihad*), syarat mujtahid, dan peringkat (*thabaqat*) mujtahid dengan beragam pandangan. Namun demikian, jarang bahkan langka pengkajian tentang jenjang ijtihad berkenaan dengan cakupan dan berbagai dimensi hukum Islam, posisi mujtahid dalam struktur masyarakat, strategi dan tahapan ijtihad serta daya ikat dan daya atur produk ijtihad bagi masyarakat.⁹

Pengkajian pada dataran dewasa ini sangat diperlukan, oleh karena muncul berbagai ijtihad kolektif, baik yang dilakukan oleh dan dalam lingkungan suatu *jam'iyah* maupun yang "diharapkan" berlaku bagi seluruh atau sebagian ummat. Perbedaan-perbedaan dalam ijtihad para ahli hukum dalam penafsiran al-Quran dan sunnah sejak masa palind awal, menyebabkan perbedaan dalam kesimpulan mereka tentang apakah teks yang ada relevan dan berarti dalam hubungannya dengan suatu fakta. dalam suatu masyarakat bangsa. Kebutuhan terakhir muncul oleh karena di satu pihak pluralitas suatu masyarakat semakin mengikat, namun di pihak lain, hubungan antarmanusia mengalami globalisasi, sehingga persamaan kepentingan dan aspirasi semakin besar.

Yusuf al-Qardhawi

Kontribusi al-Qardhawi dalam dunia dakwah tersebut sangat kental dengan warna Hasan al-Banna. Perjuangan al-Banna dalam membesarkan harakah tersebut telah sampai pada tahap pembentukan sebuah harakah yang terorganisir.¹⁰ Setelah lama berkembang, kemunculan al-Qardhawi dalam gerakan ini adalah sebagai orang yang berusaha memagari harakah tersebut. Oleh sebab itu, karya-karya utama al-Qardhawi dalam bidang harakah dan shahwah Islamiyah, selalu diarahkan kepada upaya memperkokoh gerakan tersebut. Di antara karya-karyanya yang diarahkan kepada tujuan tersebut adalah *al-Shahwah al-Islamiyyah*

⁸ Perbedaan-perbedaan dalam ijtihad para ahli hukum dalam penafsiran al-Quran dan sunnah sejak masa palind awal, menyebabkan perbedaan dalam kesimpulan mereka tentang apakah teks yang ada relevan dan berarti dalam hubungannya dengan suatu fakta.

⁹ Cik Hsan Bisri, *Pilar-pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 175

¹⁰ Dalam hal ini kita dapat mengatakan, jika Ustadz al-Banna adalah merupakan pendiri (mu'assis) dan disigner harakah Ikhwan, kemudian diteruskan oleh para mursyid 'am lainnya, maka kemunculan al-Qardhawi dalam harakah ini adalah sebagai penyambung lidah dan penerus cita-cita al-Banna.



baina al-Juhud wa al-Tatharruf, al-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Ikhtilaf al-Masyru' wa al-Tafarruqal-Madzmum, al-Shahwah al-Islamiyyah wa Humum al-Wathan serta *Aulawiyat al-Harakah al-Islamiyah fi al-Marhalah al-Qadimah*. Pada empat karya tersebut, al-Qardhawi berusaha keras membuat batasan-batasan etis yang harus dipegang dalam menjalankan tanggung jawab harakah serta mengobati penyakit yang biasanya menghinggapi para aktivis harakah. Aktivitas dalam gerakan Islam, dakwah, dan dunia pendidikan begitu padat, terutama semenjak al-Qardhawi hijrah ke Negara Qatar (1961) sikap Mesir saat itu yang tidak bersahabat terhadap dirinya. Sekalipun al-Qardhawi tinggal di Qatar, ia selalu mengunjungi Mesir Negeri kelahirannya, khususnya ketika seminar, kuliah tamu, dan dakwah. Tahun 1961 ia menjabat sebagai direktur ma'had agama tingkat menengah atas (semacam Sekolah Aliyah). Kemudian mendirikan Fakultas Tarbiyah di Universitas Qatar, selanjutnya membidangi berdirinya program *Islamic Studies* (Dirasah Islamiyah) dan menjadi Dekannya (1973). Pada tahun 1977-1989/1990 ia menjabat sebagai Dekan di Dua Fakultas, Syari'ah Islamiyah dan Dirasah Islamiyah. Setahun kemudian (1990/1991), ia dipercaya sebagai Direktur Majelis Ilmiah pusat kajian yang pernah dipimpin oleh al-Ghazali sebelumnya dan Ma'had Tinggi Islam di Universitas al-Amir Abdul Qadir al-Jaziri al-Jazair.

Keseriusan al-Qardhawi dalam dakwah Islamiyah benar-benar terbukti, karena sampai tahun 2000/2001, ia telah melahirkan karya-karya ilmiah, selain makalah seminar, sebanyak 91 buku. Hal ini merupakan prestasi luar biasa yang diraih oleh cendekiawan Muslim kontemporer.¹¹ Di antara karya-karya Yusuf Qardhawi, yang sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia, adalah *Fiqhuz Zakat, Memahami Khazanah Klasik, Madzhab, Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, dan Metodologi Hasan al-Banna Dalam Memahami Islam*.

Fazlur Rahman

Perkembangan pemikiran dan karya-karya Fazlur Rahman dapat diklasifikasikan ke dalam tiga periode, yaitu periode pembentukan (formasi), periode perkembangan, dan periode kematangan. Periode pertama disebut periode pembentukan karena pada periode ini Rahman mulai meletakkan dasar-dasar pemikirannya dan mulai berkarya. Periode ini dimulai sejak Rahman belajar sampai dengan menjelang pulang ke negerinya, Pakistan. Pada periode ini,

¹¹Muhammad Djakfar, *Op. Cit.*h.88-89.



Rahman berhasil menulis tiga karya intelektualnya, yaitu: *Avicenna's Psychology* (1952), berisikan kajian dari pemikiran Ibn Sina yang terdapat dalam kitab *Kitab al-Najat, Avicenna's De Anima, being the Psychological Part of Kitab al-Shifa'*, merupakan suntingan dari kitab *al-Nafs* yang merupakan bagian dari *Kitab al-Shifa'* dan *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy*.¹²

Periode kedua disebut periode perkembangan, periode ini dimulai sejak kepulangan Rahman dari Inggris ke Pakistan sampai menjelang keberangkatannya ke Amerika. Periode ini ditandai dengan suatu perubahan yang radikal. Rahman secara intens terlibat dalam upaya-upaya untuk merumuskan kembali Islam dalam rangka menjawab tantangan-tantangan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat muslim kontemporer, khususnya bagi Pakistan. Keterlibatan Rahman ini menghasilkan karya yang berbentuk buku, *Islamic Methodology in History* (1965), karya ini membahas konsep sunnah, ijthad, dan ijma'. Intisari dari buku tersebut adalah pemikiran bahwa dalam perjalanan sejarah telah terjadi pergeseran dari otoritas sunnah Nabi menjadi sunnah yang hidup dan akhirnya menjadi hadits.

Menurut Rahman, sunnah Nabi merupakan sunnah yang ideal, sunnah yang hidup merupakan interpretasi dan implementasi kreatif para sahabat dan tabi'in terhadap sunnah ideal tersebut. Sedangkan hadits merupakan upaya penuturan sunnah dalam suatu catatan. Dari sunnah tersebut, ia ingin membangun kembali mekanisme "Sunnah-Ijthad-Ijma'". Buku kedua yang dihasilkan Rahman dalam periode ini adalah berjudul *Islam* (1966) buku ini merupakan upaya Rahman dalam menyajikan sejarah perkembangan Islam secara umum, yaitu kira-kira selama empat belas abad keberadaan Islam. Dalam buku ini, Rahman lebih dominan mengemukakan kritik historis, di samping sedikit memberikan harapan dan saransaran.¹³

Periode ketiga disebut dengan periode Kematangan, karya-karya intelektual Rahman sejak kepindahannya ke Chicago (1970) mencakup hampir seluruh kajian Islam normatif maupun historis. Dalam periode ini ia berhasil menyelesaikan beberapa buku; pertama, *Philosophy of Mulla Sadra Shirazi* (1975), buku ini merupakan kajian histories Rahman terhadap pemikiran Shadr al-Din al-Shirazi (Mulla Sadra). Di dalamnya mengungkapkan

¹²*Ibid*,h. 46

¹³Taufik Adnan Amal, *Op. Cit* . h. 123-124



tentang sanggahan bahwa tradisi filsafat Islam telah mati setelah diserang bertubi-tubi oleh al-Ghazali untuk membantah pandangan sarjana barat modern yang keliru tentang hal tersebut.

Buku kedua, *Major Themes of Qur'an* (1980), buku ini berisi delapan tema pokok al-Qur'an, yaitu; Tuhan, Manusia sebagai Individu, Manusia sebagai anggota Masyarakat, alam semesta, kenabian dan wahyu, eskatologi, setan dan kejahatan, serta lahirnya masyarakat muslim. Melalui karya ini, Rahman berhasil membangun suatu landasan filosofis yang tegar untuk perenungan kembali makna dan pesan al-Qur'an bagi kaum muslimin kontemporer. Buku ketiga yang dihasilkan Rahman adalah "*Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (1982)".¹⁴ Dalam buku ini Rahman berbicara tentang pendidikan Islam dalam perspektif sejarah dengan al-Qur'an sebagai kriteria penilai.

Buku terakhir yang dihasilkan oleh Rahman adalah *Health and Medicine in Islamic Tradition* (1987). Buku ini berusaha memotret kaitan antar organis antara Islam sebagai sistem kepercayaan dan Islam sebagai sebuah tradisi pengobatan manusia. Dengan menjelajahi teks-teks al-Qur'an dan Hadits Nabi serta sejarah kaum muslim, Rahman memperlihatkan bahwa perkembangan ilmu pengobatan dalam tradisi Islam digerakkan oleh motivasi etika agama dan keyakinan, bahwa mengobati orang sakit adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Di samping itu, Rahman juga menunjukkan bahwa tergesernya ilmu pengobatan Islam oleh ilmu pengobatan barat telah memunculkan problem etis, yaitu hilangnya dimensi religius-spiritual dalam pengobatan manusia.¹⁵

Metode Penelitian

Sesuai dengan objek kajian penelitian ini, maka jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan/*Bibliographic Research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang datanya berupa teori, konsep, dan ide. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa dokumen, fakta dan catatan.¹⁶ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, karena akan mengkaji literatur / kepustakaan. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini, yaitu ada lima tahap, sebagaimana berikut: 1) edit (*editing*), untuk

¹⁴*Ibid*, h. 136.

¹⁵Ali Masrur, *Loc. Cit.*

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 1986), h. 36



mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara atau dokumentasi, sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. 2) Klasifikasi (*Classifying*), proses selanjutnya adalah klasifikasi (pengelompokan), di mana data hasil dokumentasi diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan, pertama, sejarah hidup Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman yang meliputi: socialbudaya, politik, akademik, dan karya-karyanya, kedua, metode ijtihad yang digunakan. 3. Verifikasi (*Verifying*), sebagai langkah lanjutan peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh, misalnya dengan kecukupan referensi, triangulasi (pemeriksaan melalui sumber yang lain), dan teman sejawat. 4) Analisis (*Analyzing*), sedangkan metode analisa yang peneliti gunakan adalah deskriptif komparatif adalah mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, dan membuat ikhtisar.¹⁷ 5) Konklusi (*Concluding*), langkah terakhir adalah konklusi atau penarikan kesimpulan, yakni dengan cara menganalisa data secara komprehensif serta menghubungkan makna data yang ada dalam kaitannya dengan masalah penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ijtihad Yusuf al-Qardhawi

1. Metode Ijtihad

Al-Qardhawi, memberikan tiga alternatif ijtihad, yakni *Ijtihad Intiqa'i*, *Ijtihad Insyai*, dan *Integrasi antara Intiqa'i dan Insyai*.

a. Ijtihad Intiqa'i

Ijtihad intiqa'ia atau tarjih, yaitu memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat di kalangan madzhab. Ijtihad yang dimaksud di sini meliputi pengadaan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat para ulama, meneliti kembali dalil-dalil yang dijadikan pedoman, yang paling sesuai dengan kemaslahatan, dan sesuai dengan tuntunan zaman. Pada akhirnya dapat dipilih pendapat yang terkuat sesuai dengan "kaidah tarjih".

b. Ijtihad Insyai

Ijtihad insyai, yaitu pengembalian konklusif hukum baru dari satu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seorang mujtahid

¹⁷Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian: di Perguruan Tinggi*, (Bandung: SinarBaru Aldasindo, 2000), h. 84-85



kontemporer untuk memiliki pendapat baru dalam masalah itu yang belum diperoleh dalam pendapat ulama-ulama salaf, baik itu persoalan lama atau persoalan baru.

c. Integrasi antara *Intiqā'i* dan *Insya'i*

Di antara bentuk ijtihad kontemporer adalah Integrasi antara ijtihad *intiqā'i* dan ijtihad *insya'i*, yaitu memilih berbagai pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat, kemudian dalam pendapatnya ditambah juga unsur-unsur ijtihad baru.¹⁸

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemikiran Yusuf al-Qardawi

a. Aspek Sosial

Setiap kegiatan intelektual yang muncul dari suatu kegiatan tidak dapat dipisahkan dari problem sosial yang melingkupinya. Dengan kata lain, sebuah konstruksi pemikiran yang muncul memiliki hubungan dengan realitas sosial sebagai respon dan dialektika pemikiran dengan berbagai fenomena yang berkembang di masyarakat.¹⁹ Begitu juga yang terjadi pada al-Qardhawi, di kampung halaman tempat lahir dan dibesarkannya terdapat beberapa fenomena yang mendorong terhadap kepribadiannya, yaitu dengan adanya madzhab fiqh dan aliran-aliran tarikat yang dianut masyarakat secara turun temurun. Tradisi ketaatan mereka terhadap madzhab tertentu secara ekstrim telah menyebabkan mereka hidup statis dan monoton yang sering sekali berubah menjadi sikap fanatik yang tidak dapat dibenarkan oleh Islam, sehingga dalam beribadah, mereka tidak lagi mengikuti al-Quran dan sunnah atau *qaul* yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disebabkan karena kepatuhan mereka adalah semata-mata merupakan kepatuhan terhadap individu dan bukan pada kekuatan *hujjah* yang digunakan.²⁰

Kondisi inilah yang membesarkan al-Qardhawi. Akan tetapi ia masih sangat beruntung, karena meskipun hidup di tengah-tengah masyarakat yang madzhab centris, ia masih dapat “tercerahkan” dan memiliki arus berbeda dengan masyarakat di sekitarnya. Tentu saja sikap al-Qardhawi ini tidak dapat dilepaskan dari peranan dan bantuan para gurunya. Semenjak duduk di tingkat Tsanawiyah, al-Qardhawi telah banyak belajar agar dapat hidup berdampingan dengan mereka yang memiliki pandangan berbeda. Pada tingkat ini pulalah ia mulai belajar untuk mengikuti *hujjah* dan bukan mengikuti figur, karena ia

¹⁸*Ibid.*, h. 47.

¹⁹Nur Fatah, *Op. Cit.* h.59.

²⁰Cecep Taufikurrohman, *Loc. Cit.*



mengetahui (sesuai perkataan Imam Malik), bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kebenaran, meskipun pada perjalanannya, secara tidak disengaja ia melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, semenjak duduk di tingkat Ibtidaiyah, jika ia mendapatkan gurunya tidak memiliki argumen yang jelas dari al-Quran dan sunnah, ia tidak segan-segan mengkritik dan membantah pendapat gurunya. Melihat sikap kritis al-Qardhawi kecil ini, ada gurunya yang sangat bangga tetapi ada pula yang merasa “jengkel”, sehingga ia pernah diusir dari kelas karenanya.

b. Aspek Politik

Ketika umat Islam Mesir mengalami kemunduran, Eropa-Kristen mencapai kemajuan sangat pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadikan eropa kuat dalam bidang politik dan militer. Kekuatan militer dimanfaatkan untuk mengintervensi politik internal muslim yang sedang merosot serta menjadi imperialisme dan kolonialisme yang eksploitatif.

Imperialisme dan kolonialisme tidak hanya mengancam politik dan ekonomi, tetapi mengancam agama dan kultur Islam yang misionaris. Kristen yang menyertai kolonialisme berusaha untuk menarik perhatian orang muslim kepada kristus. Menurut Marxisme Rodinson, kemerosotan dunia Islam menjadi sasaran para misionaris yang menganggap kemenangan Eropa. Kristen telah menuduh ketidak beruntungan dunia Islam, karena Islam itu sendiri. Para misionaris beranggapan bahwa Kristen mendukung kemajuan dan sebaliknya Islam karena sifatnya mengakibatkan terhentinya kebudayaan dan perkembangan.

Serangan dan kritikan yang dilancarkan intelektual dan misionaris Kristen itu merupakan tantangan bagi pembaharu-pembaharu Mesir termasuk al-Qardhawi, untuk mencurahkan kemampuan intelektualnya dalam membela doktrin dan hokum Islam dari serangan dan menyanggah persepsi mereka yang salah terhadap Islam. Akibat modernis yang dijalankan Mesir adalah dasar Islam tradisional dari Negara Islam telah berubah. Hukum dan lembaga-lembaga kenegaraan tidak lagi berpijak pada legitimasi Islam, melainkan sudah mengikuti model-model yang diimpor dari barat.²¹

²¹John L. Esposito, *Islam dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 60



c. Aspek Intelektual

Ini merupakan salah satu sunnah Allah bahwa kehidupan manusia tidak akan ada yang mencapai kesempurnaan. Tidak ada seseorang yang ide-idenya akan selalu mulus diterima tanpa kritik oleh berbagai kelompok. Begitu pula dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh al-Qardhawi, karena selain para pengagum yang selalu terperangah dengan ide-ide briliannya, ada juga kelompok lain yang harus 'berfikir dua kali' untuk menerima ide-idenya, bahkan ada pula yang mencurigai seluruh usahanya. Pada dasarnya kritikan yang disampaikan oleh siapa dan kepada siapa pun, akan sangat konstruktif jika dilakukan dengan cara-cara yang cerdas dan beradab, sehingga generasi yang akan datang, dapat belajar banyak dari mereka. Akan tetapi, semua itu akan menjadi buruk bagi masa depan umat, jika dilakukan secara emosional dan penuh kecurigaan.

Ijtihad Fazlur Rahman

1. Metode Ijtihad

a. Metode Kritik Sejarah (*The Critical History Method*)

Metode ini menekankan pada pengungkapan nilai-nilai yang terkandung dalam sejumlah data sejarah, bukan peristiwa sejarah itu sendiri. Metode kritik sejarah ini juga berbeda dengan sosio-sejarah sekalipun keduanya sama-sama menjawab pertanyaan "mengapa". Metode yang pertama (kritik-sejarah) digunakan untuk mencari jawaban atas konteks dan latar belakang peristiwa sejarah, sedangkan metode kedua (sosio-sejarah) lebih berperan sebagai pengantar pada metode pertama.²²

b. Metode Penafsiran Sistematis (*The Systematic Interpretation Method*)

Metode kritik sejarah yang telah lama diaplikasikan dalam menuliskan pikiran-pikirannya yang tajam dan kritis, kemudian dikembangkan menjadi metode yang lebih sistematis yang disebut dengan *the systematic interpretation method*. Menurut Rahman, jika orang-orang Islam dengan keras dan gigih berbicara tentang kelangsungan hidup Islam sebagai sistem doktrin dan praktik di dunia dewasa ini sungguh-sungguh sejati (suatu

²²Sutrisno, *Fazlur Rahman: Kajian Terhadap Metode Epistemologi dan Sistem Pendidikan*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.120



pertanyaan yang jawabannya tidak mudah), kelihatan dengan jelas bahwa mereka harus memulai sekali lagi dari tingkat intelektual.²³

c. Metode Suatu Gerakan Ganda (*Double Movement*)

Fazlur Rahman dikenal dalam *Islamic Studies*, sebagai ilmuwan yang memperkenalkan teori Gerakan Ganda (*Double Movement*) dalam memahami dan menafsirkan al-Quran. Relasi timbal balik antara wahyu ketuhanan (*divine revelation*) yang suci dan sejarah kemanusiaan (*human history*) yang biasa (*profane*) menjadi tema sentral. Gerakan pertama dari teori gerakan ganda ini adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami konteks mikro dan makro pada saat al-Quran diturunkan. Hasil pemahaman ini akan dapat membangun makna asli (*original meaning*) yang dikandung oleh wahyu di tengah-tengah konteks sosial-moral erakenabian, sekaligus mendapat gambaran situasi dunia pada umumnya saat ini. Disinilah peran penting turunnya ayat (*asbabun nuzul*) dan konsep nasakh.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemikiran Fazlur Rahman

a. Aspek Sosial

Negara Pakistan yang diimpikan para arsiteknya adalah sebuah negara ideologis, negara di mana kaum Muslim mampu menerapkan ajaran Islam dan mampu hidup dengan petunjuknya. Lebih jauh, negara baru ini merupakan sebuah negara demokrasi dengan konsep kedaulatan rakyat sebagai basisnya.²⁴ Dengan adanya pertarungan ideologi ini, Fazlur Rahman tampil dan mengemukakan gagasan-gagasan pembaruannya. Selain merupakan respon terhadap kontroversi akut di Pakistan, juga secara baik mewakili sudut pandang kubu modernis, sekalipun pada akhirnya berbagai interpretasi dari kalangan kubu modernis. Tetapi paling tidak, itulah *setting* historis yang melatar belakangi seorang Fazlur Rahman dan turut membentuk gagasan-gagasannya serta ikut pula menentukan jalan hidupnya di kemudian hari.²⁵

²³Sutrisno, *Fazlur Rahman Kajian terhadap Metode, Epistemologi, dan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 129-130

²⁴Taufik Adnan Amal, *Islam Dan Tantangan Modernitas*, *Op. Cit.*, h.57.

²⁵Sibawaihi, *Op. Cit.*, h.48-49.



b. Aspek Politik

Di tengah pertarungan ketat antara kubu modernis dengan kubu tradisional dan fundamentalis untuk menemukan sebuah definisi Islam bagi Pakistan, Fazlur Rahman tampil dan mengemukakan gagasan-gagasan pembaharuannya yang selain merupakan respon terhadap kontroversi akut di Pakistan, juga secara baik mewakili sudut pandang kubu modernis.²⁶

c. Aspek Intelektual

Menurut Rahman, “Vitalitas kerja intelektual pada dasarnya bergantung pada lingkungan kebebasan intelektual, karena pemikiran bebas dan pemikiran merupakan dua patah kata yang sinonim dan seseorang tidak dapat berharap bahwa pemikiran akan bisa tetap hidup tanpa kebebasan pemikiran Islam. Begitu halnya seluruh pemikiran juga membutuhkan suatu kebebasan yang dengannya perbedaan pendapat, konfrontasi pandangan-pandangan, dan perdebatan antara ide-ide dijamin”. Karena di Barat kebebasan intelektual itu diperoleh Rahman, maka tentu saja ia tidak segansegan hijrah ke sana daripada berkumbang di Pakistan atau di negeri-negeri Muslim lainnya yang “belum dewasa” secara intelektual.²⁷

Komparasi Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman

1. Persamaan dan Perbedaan Latar Belakang Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman

a. Persamaan Latar Belakang Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman

1) Pendidikan

Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman, keduanya sama-sama memiliki potensi yang besar dalam dunia pendidikan, hingga mencapai gelar doktor. Selain itu, karya-karyanya yang sudah mencapai puluhan, bahkan ratusan layak untuk dijadikan sebagai acuan dalam menambah khazanah pengetahuan, khususnya keislaman.

2) Keluarga

Persamaan latar belakang Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman dari segi pendidikan adalah sama-sama bergelar Doktor sedangkan dari segi keluarga keduanya dilahirkan dari keluarga yang taat beragama.

²⁶ *Ibid.*, h. 78.

²⁷ Adnan Amal, *Islam Dan Tantangan Modernitas*, Op. Cit. ,h.104.



b. Perbedaan Latar Belakang Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman**1) Madzhab Fiqh Masyarakat**

Yusuf al-Qardhawi hidup di tengah-tengah kawasan yang menganut madzhab Syafi'i. Ia terkenal sebagai pakar yurisprudensi Islam, yaitu dengan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*-nya. Begitu juga dengan Fazlur Rahman, ia sangat erat dengan madzhab Hanafi yang lebih mengedepankan *Ra'yu* (rasio) dalam *istimbath* hukumnya.

2) Kondisi Masyarakat

Al-Qardhawi dilahirkan di Mesir, negara yang ada di kawasan Timur Tengah. Di negara inilah beberapa utusan Allah dilahirkan, bahkan hampir aliran pemikiran dan madzhab keagamaan dapat kita temukan, baik madzhab fiqih (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali), aliran kalam, maupun tasawuf (Ahmadiyah, Naqsyabandiyah, Syadzilyah, dan Rifa'iyah). Kondisi inilah yang membesarkan al-Qardhawi. Akan tetapi ia masih sangat beruntung, karena meskipun hidup di tengah-tengah masyarakat yang madzhab centris, ia masih dapat "tercerahkan" dan memiliki arus berbeda dengan masyarakat di sekitarnya. Tentu saja sikap al-Qardhawi ini tidak dapat dilepaskan dari peranan dan bantuan para gurunya.

Sedangkan Rahman, ia dilahirkan di Pakistan. Negara yang berada di Anak Benua India (Indo-Pakistan). Di belahan Indo-Pakistan ini dinamika pembaharuan pemikiran Islam begitu marak dan berakar jauh sejak masa Syah Waliyullah Ibn Abd al-Rahim al-Dihlawi (w. 1763), Syah Waliyullah Ibn Abd al-Rahim al-Dihlawi, Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani, Sayyid Ahmad Khan (w. 1898) Sayyid Amir Ali (w.1928), Sir Muhammad Iqbal (w. 1938), dan Abul A`la Al- Mawdudi (w. 1979). Mereka berusaha menghidupkan kembali seluruh dunia muslim melalui pandangan Islam yang dinamis. Namun di sisi lain tampaknya oposisi yang tak sehat dari kalangan tradisionalis dan fundamentalis Pakistan terhadapnya telah membuat Rahman menyadari bahwa negeri asalnya itu, belum siap menyediakan lingkungan kebebasan intelektual yang bertanggung jawab dan akhirnya, Rahman pun hijrah ke Amerika dan sejak tahun 1970 menjabat sebagai Guru Besar Kajian Islam dalam berbagai aspeknya di *Departement of Near Eastern Languages and Civilazition*, University of Chicago, sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya.



3) Pemikir yang Berpengaruh Pada Tempat dan Masanya

Al-Qardhawi dilahirkan di tengah-tengah terjadi polemik besar antara kaum pembaharu dan kaum tradisional. Pada periode ini, kita mendengar tokoh pembaharu seperti Jamaluddin al-Afghani (1838-1897 M), Syaikh Muhammad Abduh (1849- 1905 M). Mereka adalah pembaharu yang berusaha keras membela dunia Islam dan membebaskan penduduk Mesir dari genggaman para penjajah. Pada periode ini, umat Islam merasa tidak perlu untuk melakukan ijtihad lagi, dalam artian mereka beranggapan bahwa hasil ijtihad ulama madzhab dianggap cukup (final).

Sedangkan Rahman, ia dilahirkan pada periode Amir Ali (w.1928), Sir Muhammad Iqbal (w. 1938), dan Abul A`la Al-Mawdudi (w. 1979). Pada periode ini pemikiran yang agak liberal mulai dipopulerkan. Periode ini berawal dari gagasan Iqbal dalam mengkonstruksi Negara Pakistan menjadi negara Islam.

4) Reputasi Pemikirannya

Perbedaan latar belakang Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman dari aspek mazhab fiqih masyarakat, kondisi masyarakat, pemikiran yang berpengaruh pada tempat dan masa serta reputasi pemikiran adalah bahwa Yusuf al-Qardhawi hidup dalam masyarakat yang berpegang kepada mazhab Imam syafi'i dan berpikiran liberal, dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha. Sedangkan Fazlur Rahman hidup dalam masyarakat yang berpegang kepada mazhab Hanafi dan berpikiran konservatif, dipengaruhi oleh pemikiran Amir Ali, Sir Muhammad Iqbal dan Abul A`la Al-Mawdudi.

2. Persamaan dan Perbedaan Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman

a. Persamaan Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman

1) Sumber Hukum Pertama: Al-Quran

Secara hirarki, Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman, keduanya sama-sama menggunakan teks (al-Quran dan sunnah) sebagai sumber otoritatif, kemudian diikuti oleh akal dan sumber-sumber lainnya. Pandangan al-Qardhawi terhadap al-Quran didasarkan pada dalil-dalil sebagai hujjah yang utama. Al-Qardhawi sendiri mengakui bahwa al-Quran merupakan sumber utama dalam kehidupan seorang muslim. Hal ini



tercermin dalam bukunya yang berjudul “*Marji’iyyat al-Ulya fi al-Islam*” (Rujukan Utama dalam Islam).

Sedangkan pandangan Rahman, mengenai sumber al-Quran tercermin dalam karyanya *Major Themes of the Qur’an*, yaitu mengenai proses pewahyuan yang internal dan berhubungan secara erat dengan pikiran atau hati Muhammad. Rahman memandang bahwa *Ruh* atau *Jibril* adalah suatu kekuatan atau pranata yang berkembang dalam hati Nabi dan yang berubah menjadi operasi wahyu yang aktual ketika dibutuhkan, tetapi pada mulanya ruh ini, “turun” dari atas. (QS, an-Nahl: 2).

2) Sumber Hukum Kedua: Sunnah

Al-Sunnah merupakan sumber kedua setelah al-Quran. al-Qardhawi dan Rahman senantiasa mengambil hujjah-hujjah serta dalil-dalil dari sunnah dalam menerangkan makna-makna al-Quran. Misalnya al-Qardawi mengambil sunnah atau hadits sebagai hujjah dan sumber dalam mengeluarkan fatwanya, yaitu mengharuskan mengerjakan sholat di gereja selagi ia jauh dari syubhat dan kekotoran sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya.

b. Perbedaan Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman

1) Definisi Ijtihad

Ijtihad menurut al-Qardhawi adalah suatu upaya yang dilakukan mujtahid dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada dengan mengacu pada dalil-dalil syara’. Sedangkan menurut Rahman adalah upaya memahami makna suatu teks di masa lampau yang mengandung suatu peraturan, kemudian peraturan tersebut dirubah dengan cara memperluas, membatasi, dan memodifikasinya serta disesuaikan dengan konteks tertentu.

2) Sumber Hukum Tambahan

Dalam konteks akal dan sumber-sumber lainnya, secara kuantitatif al-Qardhawi dan Rahman, keduanya menggunakan sumber hukum tambahan yang berbeda dalam metode ijtihadnya. Dalam hal ini, al-Qardhawi menambahkan tiga sumber, yaitu: kisah-kisah sejarah, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu kemanusiaan realitas, dan keutamaan. Sedangkan Rahman, hanya menambahkan satu sumber dalam metode ijtihadnya, yaitu *ijma’*.



3) Metode Ijtihad

Al-Qardhawi dan Rahman, memiliki konsep yang berbeda dalam metode ijtihadnya. Metode yang diterapkan al-Qardhawi dalam berijtihad adalah *Intiqai* atau *Tarjih*, *Insyā'i*, dan integrasi antara *Intiqā'i* dan *Insyā'i*. Sedangkan metode yang diterapkan Rahman adalah Kritik Sejarah (*The Critical History Method*), Penafsiran Sistematis (*The Systematic Interpretation Method*), dan Suatu Gerakan Ganda (*Double Movement*).

4) Pendekatan Ijtihad

Pendekatan yang diterapkan al-Qardhawi adalah bahasa dan hukum. Adapun pendekatan yang diterapkan oleh Rahman adalah teologi dan filsafat.

5) Mekanisme Ijtihad

Mekanisme ijtihad yang dimaksud al-Qardhawi tidak lain untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan dan merupakan salah satu bentuk kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam berijtihad. Sedangkan Rahman dalam hal ini, ia hanya menyerukan kepada mujtahid kontemporer, agar mengembangkan suatu metodologi sistematis yang mampu melakukan penafsiran kembali Islam secara menyeluruh dan selaras dengan kebutuhan kontemporer.

4. Implikasi Persamaan dan Perbedaan Metode Ijtihad Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman

1) Implikasi Secara Teoritis

Implikasi persamaan dan perbedaan yang terkandung dalam metode ijtihad Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman yang terdapat dalam pembahasan di atas adalah bahwa metode ijtihad yang ditawarkan oleh mereka dapat dipahami untuk digeneralisasikan, diaplikasikan, dan dijadikan pedoman dalam memahami fenomena-fenomena sosial dewasa ini yang relevan dan berpijak pada prinsip-prinsip al-Quran dan sunnah. Selain itu, metode ijtihad tersebut merupakan kelanjutan dari sebuah proses kesinambungan metode ijtihad klasik.

2) Implikasi Secara Praktis

Adapun implikasi praktis dalam persamaan dan perbedaan dalam metode ijtihad tersebut adalah bahwa konsep metodologis dan perumusan kembali ijtihad



difungsikan sebagai upaya pembaharuan hukum Islam serta upaya menjawab tantangan situasi baru.

Penutup

Kesimpulan

Melalui uraian data dan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan umum yang merupakan temuan dari penelitian ini bahwa: metode ijtihad menurut Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman muncul sebagai akibat dari problem-problem sosial, politik, dan intelektual.

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi reformulasi ijtihad Yusuf al-Qardhawi dan Fazlur Rahman.

- a. Sikap fanatisme yang berlebihan terhadap madzhab fiqih (khususnya madzhab syafi'i) dan aliran-aliran tarikat. Sikap ini berpotensi pada tindakan *taqlid*. Untuk mengatasi problem sosial-kultural ini, al-Qardhawi menganjurkan, seandainya kita akan mengambil sebuah *qaul* dari madzhab tertentu, maka ia harus diambil langsung dari *qaul* pendirinya yang ditulis dalam buku induknya, seperti (*al-Um* bagi madzhab Syafi'i).

Begitu juga dengan pertarungan ketat antara golongan-golongan modernis dan fundamentalis dalam merumuskan sebuah negara Islam Pakistan. Dengan ini Rahman tampil dan mengemukakan gagasan-gagasan pembaharuannya. Misalnya dengan penafsiran teks secara sistematis.

- b. Adanya imprealisme dan kolonisme yang tidak hanya mengancam politik dan ekonomi, tetapi juga mengancam agama dan kultur Islam Mesir pada waktu itu. Begitu juga dengan Rahman, pertarungan yang ketat antara golongan-golongan modernis dan fundamentalis dalam merumuskan negara Islam Pakistan, mengakibatkan terjadi perdebatan dalam pembentukan konstitusi di Pakistan tersebut.
- c. Sikap fanatik masyarakat Mesir terhadap madzhab tidak menjadi penghalang dan penghambat bagi al-Qardhawi dalam menelorkan ide-ide briliannya. Hal ini berbeda dengan Rahman, sikap konservatif yang dimiliki oleh masyarakat Pakistan mengakibatkan Rahman Hijrah ke Chicago.



2. Komparasi ijtihad al-Qardhawi dan Rahman adalah sebagai berikut:

a. Persamaan dan perbedaan latar belakang al-Qardhawi dan Rahman:

- 1) Al-Qardhawi dan Rahman, keduanya sama-sama memiliki potensi yang besar dalam dunia pendidikan, dibesarkan, dan dididik dalam keluarga muslim yang taat beragama.
- 2) Al-Qardhawi dan Rahman, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, begitu juga dalam madzhab, pemikir yang berpengaruh pada masanya, dan reputasi pemikirannya.

b. Persamaan dan perbedaan ijtihad versi al-Qardhawi dan Rahman:

- 1) Al-Qardhawi dan Rahman, keduanya sama-sama mengakui al-Quran sebagai sumber pertama dan sunnah sebagai sumber kedua dalam ijtihadnya.
- 2) Al-Qardhawi dan Rahman, keduanya mempunyai definisi yang berbeda tentang ijtihad, begitu juga dalam sumber hukum tambahan, metode ijtihad, dan mekanisme ijtihad.

3. Implikasi Persamaan dan Perbedaan Ijtihad al-Qardhawi dan Rahman:

- a. Secara konteks, implikasi persamaan dan perbedaan metode ijtihad al-Qardhawi dan Rahman, merupakan kelanjutan dari sebuah proses kesinambungan metode ijtihad klasik..
- b. Secara fungsional, metode ijtihad sebagaimana ditawarkan oleh al-Qardhawi dan Rahman, sebagai upaya pembaharuan hukum Islam serta upaya menjawab tantangan situasi baru.

Saran

1. Di tengah maraknya kontroversi terkait dengan isu “tertutupnya pintu ijtihad” hendaklah kita mengetahui sejarahnya, dengan demikian kontroversi yang terjadi antara sesama muslim terkait dengan isu tersebut dapat disikapi secara objektif dan proporsional.
2. Para peneliti, masyarakat dan mahasiswa hendaklah mempunyai *ghirah* yang mendalam untuk meneliti dan merumuskan kembali metode ijtihad di tengah maraknya persoalan yang belum teratasi dewasa ini dengan mengacu pada hasil metode ijtihad kontemporer.



Daftar Pustaka

Karya-karya Yusuf al-Qardhawi:

Al-Qardhawi, Yusuf (1985) “*al-Ijtihad al-Mu’ashir baina al-Indlibaath wa al- Infiraathh,*” diterjemahkan Abu Barzani, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*. Surabaya: Risalah Gusti,

Al-Qardhawi, Yusuf (2006) “*al-Ijtihad fi al-Syari’ah al-Islamiyah Ma’a Nadharat Tahliliyah fi al- Ijtihad al-Ma’ashir,*” diterjemahkan Achmad Syathori, *Ijtihad Dalam Syari’at Islam* Jakarta: Bulan Bintang,

Al-Qardhawi, Yusuf, (2006) “*Fatwa-fatwa Kontemporer*”. Jakarta: Gema Insani Press,

Karya-karya Fazlur Rahman:

Rahman, Fazlur ” *Islamic Methodology in History,*” diterjemahkan Anas Mahyuddin, *Membuka Pintu Ijtihad*. Bandung: Pustaka, 1995

Rahman, Fazlur (1985) “*Islam and Modernity: Transformation of Intellectual Tradition,* diterjemahkan Ahsin Mohammad, *Islam dan Modernitas: Tentang Tranformasi Intelektual*. Bandung: Pustaka,

Rahman, Fazlur (1996) “*Major Themes of the Qur’an,*” diterjemahkan Anas Mahyuddin, *Tema pokok al-Quran*. Bandung: Pustaka.

Karya Kesarjanaan lainnya:

Alihasin (2002) *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

An-Na’im, Abdullah Ahmad (2004) *Dekonstruksi Syari’ah*. Yogyakarta: LKiS.

A’la, Abd (2003) *Dari Neomodernisme Islam Liberal*. Jakarta: Paramadina.

A. Mas’adi, Ghufran (1998) *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang MetodologiPembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Arikonto, Suharsimi (1987) *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.

Amal, Taufik Adnan (1989) *Islam Dan Tantangan Modernitas (Studi atasPemikiran Hukum Fazlur Rahman)*. Bandung: Mizan.



- Bisri, Cik Hasan (2004) *Pilar-pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Junaidy, Abdul Bashit (2005) *Melacak Akar-akar Kontroversi: Dalam Sejarah Filsafat Pemikiran Hukum Islam*. Surabaya: Srikandi.
- Bilal Philips, Abu Ameenah (2005) *Asal-usul dan Pengembangan Fikih: Analisis Historis Atas Madzhab, Doktrin, dan Kontribusi*. Bandung: Nusamedia.
- Daud, Mohammad Ali (2005) *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Djakfar, Muhammad (2007) *Agama, Etika, Dan Ekonomi Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah*. Malang: UIN Press.
- Esposito, John L (1999) *Islam dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hadi, Sutrisno (1986) *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM.
- Hasbi, Amirudin M (2000) *Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman*. Yogyakarta: UII Press.
- Muslim, Abi Alhusayn bi al-Hajjaj al-Naysaburi (1992) *Shahih Muslim*. Bairut: Dar al-kutub al-Ilmiyah.
- Masrur, Ali (2002) *Ahli Kitab Dalam Al-Qur'an: Model Penafsiran Fazlur Rahman*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Mu'allim Amir dan Yusdani (2005) *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Moleong, Lexy J (2006) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munawar, Rachman Budhy (2006) *Ensiklopedi Nurcholis Madjid*. Bandung: Paramadina.
- Nur, Fatah (2005) "Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Syahrur Mengenai Hukum Waris," *Skripsi SHI*. Malang: fakultas syariah UIN.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini (1994) *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Rosyada, Dede (1999) *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



- Sibawaihi (2004) *Eskatologi al-Ghazali dan Fazlur Rahman: Studi Komparatif Epistemologi Klasik Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Islamika.
- Sutrisno (2006) *Fazlur Rahman Kajian terhadap Metode, Epistemologi, dan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunggono, Bambang (2003) *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syaukani, Imam (2006) *Konstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supena Ilyas dan Fauzi, M (2000) *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media
- Supena Ilyas dan Fauzi, M (2000) *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*. Yogyakarta: Gama Media
- Sudjana Nana dan Ahwal Kusuma (2000) *Proposal Penelitian: di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alidasindo.
- Sukanto Soerjono dan Sri Mamudji (2006) *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukanto, Soerjono (2005) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Tim Penyusun (2005) *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN.
- Sutrisno (2006) *Fazlur Rahman: Kajian Terhadap Metode Epistemologi dan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

